

## Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Syariah untuk Menjaga Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)

**Achmad Nazhorie**

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan

[Acil.Gibran88@Gmail.Com](mailto:Acil.Gibran88@Gmail.Com)

Gusti Oka Widana

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

[okawidana@itb-ad.ac.id](mailto:okawidana@itb-ad.ac.id)

### Abstrak

Kelangsungan aktivitas perbankan syariah (BUS) sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Fitriani & Azizoma, 2022; Parenrengi & Hendratni, 2018; Utami, 2023). Selain mengindikasikan tingkat kepercayaan publik (Jyana & Affandi, 2019; Wati & Fasa, 2024), DPK adalah faktor vital dalam mendorong profitabilitas bank (ROA) (Parenrengi & Hendratni, 2018; Saputri & Nursamsiyah, 2025; Sriyono, Dewi, Hidayati, & Maulida, 2023). Namun, institusi perbankan menghadapi ancaman Risiko Likuiditas yang teramat kritis (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan bank dalam melunasi seluruh kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo (Handayani, 2017; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022), sehingga dianggap sebagai ancaman serius yang memicu kebangkrutan ("pembunuh bank") (Sultoni & Mardiana, 2021; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Oleh karena itu, penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS) secara efektif mutlak diperlukan guna menjamin ketahanan bank (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Wati & Fasa, 2024; Sultoni & Mardiana, 2021). Kendati demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) (Capriani & Dana, 2016; Ichwan & Nafik, 2016; Sultoni & Mardiana, 2021) terkait korelasi antara DPK dengan tingkat likuiditas. Inkonsistensi ini tercermin dari temuan yang menunjukkan hasil tidak signifikan (Fitriani & Danisworo, 2020; Muslim & Mugiyati, 2025) dan temuan yang mengindikasikan pengaruh signifikan (Fitriani & Azizoma, 2022; Nursupian, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan MRLS (identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian), Mengidentifikasi instrumen dan strategi yang patuh syariah dan dominan digunakan, Mengeksplorasi efektivitas MRLS dalam mempertahankan stabilitas DPK.

**Kata Kunci** : *Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS), Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Likuiditas, Bank Umum Syariah (BUS), Stabilitas DPK*

### Abstract

*The continuity of Islamic banking activities (BUS) is largely determined by the success of the collection of Third Party Funds (DPK) (Fitriani & Azizoma, 2022; Parenrengi & Hendratni, 2018; Utami, 2023). In addition to indicating the level of public trust (Jyana & Affandi, 2019; Wati & Fasa, 2024), deposits are a vital factor in boosting bank profitability (ROA) (Parenrengi & Hendratni, 2018; Saputri & Nursamsiyah, 2025; Sriyono, Dewi, Hidayati, & Maulida, 2023). However, banking institutions face the threat of Liquidity Risk which is very critical (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). This risk arises due to the bank's inability to pay off all its financial obligations that have matured (Handayani, 2017; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022), thus being considered a serious threat that triggers bankruptcy ("bank killer") (Sultoni & Mardiana, 2021; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Therefore, the effective implementation of Sharia Liquidity Risk Management (MRLS) is absolutely necessary to ensure bank resilience (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Watts & Phase, 2024; Sultoni & Mardiana, 2021). However, there*

*is a research gap (Capriani & Dana, 2016; Ichwan & Nafik, 2016; Sultoni & Mardiana, 2021) related to the correlation between deposits and liquidity levels. This inconsistency is reflected in findings that show insignificant results (Fitriani & Danisworo, 2020; Muslim & Mugiyati, 2025) and findings that indicate significant influence (Fitriani & Azizoma, 2022; Nursupian, 2025). Therefore, this study aims to, Describe and analyze the process of implementing MRLS (identification, measurement, monitoring, and control), Identify sharia-compliant instruments and strategies that are predominantly used, Explore the effectiveness of MRLS in maintaining deposit stability.*

**Keywords:** *Sharia Liquidity Risk Management , Third-Party Funds, Sharia Commercial Bank, Sharia Banking, Liquidity Risk*

## Pendahuluan

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, sektor perbankan memegang peranan amat krusial dalam mendukung akselerasi pertumbuhan perekonomian suatu negara (Abidin, Budianto, & Dewi, 2023; Parenrengi & Hendratni, 2018). Stabilitas institusi perbankan, khususnya Bank Umum Syariah (BUS), esensial mengingat perannya yang fundamental (Utami, 2023). Bank syariah terbukti resilient dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi, termasuk krisis moneter 1997–1998 dan krisis keuangan dunia tahun 2008 yang memukul Amerika Serikat dan negara maju (Jyana & Affandi, 2019; Pratami, 2024).

Untuk menjalankan operasional, bank esensial membutuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari publik. Hal ini dikarenakan DPK merupakan sumber modal utama dan terpenting bagi bank (Fitriani & Azizoma, 2022; Parenrengi & Hendratni, 2018; Utami, 2023). DPK yang stabil dan signifikan sering diyakini sebagai indikator kunci yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan (Jyana & Affandi, 2019; Wati & Fasa, 2024). Selain itu, akumulasi DPK yang berhasil menjadi elemen primer yang berpotensi meningkatkan profitabilitas bank (Return on Assets /ROA) (Parenrengi & Hendratni, 2018; Saputri & Nursamsiyah, 2025; Sriyono, Dewi, Hidayati, & Maulida, 2023). Saat menjalankan fungsi intermediasi, bank berhadapan dengan beragam risiko, di mana Risiko Likuiditas berpotensi fatal dan paling kritis (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai kegagalan bank dalam menyediakan dana yang memadai. Kegagalan ini bertujuan memenuhi seluruh kewajiban finansial yang telah jatuh tempo, tanpa merusak kondisi keuangan bank secara menyeluruh (Handayani, 2017; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Risiko likuiditas tergolong berbahaya dan dikenal sebagai "pembunuh bank" atau sebab primer kolapsnya institusi, baik pada skala besar maupun kecil (Sultoni & Mardiana, 2021; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Ketidakseimbangan jatuh tempo (maturity mismatch) adalah salah satu penyebab utama risiko likuiditas. Dalam kondisi ini, bank memanfaatkan DPK berjangka pendek (seperti tabungan dan giro) untuk mendanai aset atau pembiayaan yang berjangka panjang (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Jusuf, 2025; Plochan, 2007 dalam Ramadanti & Meiranto, 2015). Karena alasan tersebut, Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS) perlu diimplementasikan secara holistik untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan bank syariah (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Wati & Fasa, 2024; Winanti, 2019 dalam Sultoni & Mardiana, 2021). Pengelolaan risiko diwajibkan oleh regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), melalui serangkaian prosedur yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian (Anwar & Susilo, 2015; Nuritan, 2016; PBI No 13/11/PBI/2011 dalam Aji & Manda, 2021).

Walaupun demikian, korelasi tiga dimensi (DPK, Likuiditas, Profitabilitas) masih menunjukkan adanya research gap atau hasil yang tidak konsisten dalam literatur (Capriani & Dana, 2016; Ichwan & Nafik, 2016; Sultoni & Mardiana, 2021). Misalnya, beberapa penelitian menemukan DPK tidak signifikan memengaruhi likuiditas (Fitriani & Danisworo, 2020; Muslim & Mugiyati,

2025) , sedangkan studi lain melaporkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas (Fitriani & Azizoma, 2022; Nursupian, 2025). Sekalipun likuiditas yang optimal semestinya menguatkan kepercayaan publik (Wati & Fasa, 2024) , ada studi yang menemukan bahwa likuiditas (FDR) tidak signifikan memengaruhi Profitabilitas (Laurentia & Lindrawati, 2010 dalam Firdaus et al., 2024). Oleh sebab itu, ketidakselarasan temuan ini meniscayakan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi MRLS, strategi, dan faktor-faktor spesifik yang terlibat dalam menjaga stabilitas DPK dan performa bank syariah.

## Kajian Teori

Manajemen risiko didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan sebuah metodologi sistematis yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas usaha lembaga keuangan (Anwar & Susilo, 2015; Bakhri & Alwi, 2021; Nuritan, 2016). Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kerugian operasional (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022), mendukung keberlanjutan usaha (Wandhini & Kusuma, 2024), serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Adinta, Rahmi, & Handayani, 2022).

Di antara berbagai risiko, risiko likuiditas dianggap sebagai pemicu utama kebangkrutan bank (Adiyes Putra et al., 2023; Sutanto & Mardiana, 2021). Risiko ini dapat diartikan sebagai ketidaksanggupan bank untuk menyempurnakan kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo (Capriani & Dana, 2016; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022). Risiko likuiditas dapat bersumber dari sisi kewajiban, seperti penarikan dana skala besar (Anwar & Susilo, 2015); sisi aset, seperti pembiayaan bermasalah (Ramadanti & Meiranto, 2015); atau akibat ketidakseimbangan jatuh tempo (*maturity mismatch*) antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka pendek (Jusuf, 2025; Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).

Kestabilan operasional bank sangat bergantung pada penghimpunan Dana yang dikumpulkan melalui Pihak Ketiga (DPK), dana yang dipercayakan masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito (Fitriani & Azizoma, 2022; Ningsih, 2021). DPK merupakan sumber pendanaan utama bank, seringkali mencapai 80% hingga 90% dari total dana (Utami, 2023). Peningkatan DPK juga menjadi indikator kepercayaan publik (Jyana & Affandi, 2019) dan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) (Parenrengi & Hendratni, 2018; Sriyono, Dewi, Hidayati, & Maulida, 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS) memiliki tantangan unik karena adanya larangan transaksi berbasis bunga (*riba*) dan keterbatasan instrumen pasar uang yang patuh syariah (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022; Nurrachmawati et al., 2023; Wati & Fasa, 2024).

Penghimpunan DPK syariah didominasi oleh dua akad utama. Pertama, akad *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan), di mana dana dapat ditarik kapan saja dan bank menjamin pengembaliannya. Bank berhak menggunakan dana tersebut, namun menanggung penuh risiko untung-rugi dan dapat memberikan bonus sukarela kepada nasabah (Aisyah, 2024; Pratami, 2024). Kedua, akad *Mudharabah Muthlaqah* (bagi hasil), di mana nasabah bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial (jika bukan karena kelalaian) ditanggung oleh nasabah sebagai penyedia modal (Jyana & Affandi, 2019; Fitriani & Kenedi, 2024; Pratami, 2024).

Untuk mengendalikan risiko, bank syariah wajib menerapkan empat pilar MRLS (identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian) (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).

## Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode yang mengkaji fenomena secara alamiah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) melalui pengumpulan

dan analisis data yang bersifat deskriptif, interpretatif, dan kontekstual (Rifa'i, 2023; Anwar & Susilo, 2015; Muslim & Mugiyati, 2025).

#### **Karakteristik Kunci:**

**Jenis Penelitian:** Sering berbentuk penelitian deskriptif analitis (Anwar & Susilo, 2015; Bakhri & Alwi, 2021) atau studi kepustakaan (*library research*) (Muslim & Mugiyati, 2025; Wati & Fasa, 2024; Ramadhani, 2025).

**Teknik Pengumpulan Data:** Mengandalkan studi pustaka atau dokumentasi (pencarian data serta informasi yang dilakukan melalui dokumen tertulis, gambar, atau elektronik yang relevan) (Anwar & Susilo, 2015; Fitriani & Kholiq, 2020; Sul-toni & Mardiana, 2021; Wati & Fasa, 2024; Rifa'i, 2023). Pengumpulan data kualitatif juga melibatkan pengamatan dan wawancara mendalam secara terus-menerus (Anwar & Susilo, 2015; Bakhri & Alwi, 2021).

**Metode Analisis Data:** Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif melalui tahapan seperti analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial (Anwar & Susilo, 2015; Bakhri & Alwi, 2021; Spradley, 1980 dalam Anwar & Susilo, 2015). Hasil penelitian kualitatif tidak diolah dengan statistik (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Iii & Penelitian, 2020).

**Metode Khusus Lain:** Beberapa penelitian juga menggunakan desain khusus, seperti Studi Bibliometrik yang menggabungkan metode kuantitatif (VOSviewer) dan kualitatif (*literature review*) untuk memetakan perkembangan literatur (Abidin, Budianto, & Dewi, 2023), atau menggunakan metode statistik yang lebih canggih seperti *Generalized Method of Moments (GMM)* atau *Feasible Generalized Lest Squares (FGLS)* untuk data panel dinamis dalam penelitian berskala internasional (Pratami, 2024).

#### **Hasil dan Pembahasan**

**Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS)** adalah elemen fundamental yang krusial untuk keberlanjutan dan ketahanan Bank Umum Syariah (BUS) (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Wati & Fasa, 2024). Likuiditas yang cukup, akan memungkinkan bank syariah memenuhi kewajiban finansialnya, tidak lain untuk menjaga kepercayaan nasabah, dan tetap beroperasi secara stabil (Wati & Fasa, 2024). MRLS bertujuan untuk mencegah risiko likuiditas, yaitu risiko yang hadir karena disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022; Utomo, Istiqomah, & Susanti, 2013). Risiko ini merupakan ancaman serius karena sering disebut sebagai "pembunuh bank" (Sul-toni & Mardiana, 2021; Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022).

##### **1. Peran DPK dalam Likuiditas dan Stabilitas Bank**

Dana Pihak Ketiga adalah sumber pendanaan utama dan terbesar bank, dan peningkatannya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat (Jyana & Affandi, 2019; Wati & Fasa, 2024). Oleh karena itu, menjaga stabilitas DPK adalah tujuan utama MRLS. Likuiditas yang buruk dapat menyebabkan penarikan dana nasabah secara kolektif dan masif (*bank run*), yang membahayakan stabilitas perbankan (Hubbard, 2002 dalam Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).

Namun, hubungan DPK terhadap risiko likuiditas (yang sering diprosikan dengan FDR atau *Current Ratio*) seringkali tidak konsisten dalam studi empiris:

- **Pengaruh Tidak Signifikan:** Beberapa penelitian menunjukkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Likuiditas (Fitriani & Danisworo, 2020; Kusumawati, Tho'in, & Prastiwi, 2021; Nursupian, 2025). Hal ini terjadi apabila dana yang dihimpun tidak disalurkan secara maksimal dan terjadilah penumpukan dana (*idle fund*) (Sukma, 2013 dalam Fitriani & Danisworo, 2020), atau bank memilih menginvestasikan dana tersebut ke instrumen pasar uang syariah (Anisa & Tripuspitorini, 2019 dalam Fitriani & Danisworo,

2020).

- **Pengaruh Negatif Signifikan:** Pada kasus Bank NTB Syariah, DPK memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap likuiditas (Fitriani & Azizoma, 2022). Hal tersebut menyiratkan bahwa DPK jangka pendek dapat menjadi tekanan likuiditas (Muslim & Mugiyati, 2025).
2. Implementasi dan Strategi MRLS

Implementasi MRLS pada BUS dan UUS di Indonesia diatur dalam PBI/POJK dan harus mencakup empat pilar utama (Anwar & Susilo, 2015; Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Fitriani & Danisworo, 2020; Sul-toni & Mardiana, 2021):

1. **Pengawasan Aktif:** Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS wajib melakukan pengawasan aktif terhadap rumusan dan pelaksanaan MRLS (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).
2. **Perumusan Kebijakan:** Menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).
3. **Proses Pengendalian:** Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023).

Bank syariah menghadapi tantangan likuiditas karena keterbatasan akses pada instrumen pasar uang syariah dibandingkan bank konvensional (Nelly, Siregar, & Sugianto, 2022; Nurrachmawati et al., 2023; Wati & Fasa, 2024). Oleh karena itu, strategi pengendalian MRLS berfokus pada:

- **Pemanfaatan Instrumen Syariah:** Menggunakan instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) untuk pengelolaan kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek dan menjaga keseimbangan likuiditas (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Muslim & Mugiyati, 2025; Ramadhani, 2025; Sul-toni & Mardiana, 2021).
- **Diversifikasi Pembiayaan:** Bank syariah cenderung mengalokasikan pembiayaan pada produk dengan risiko rendah seperti akad jual beli (*Murabahah*) untuk menjaga arus kas yang stabil dan imbal hasil tetap, yang mendukung stabilitas likuiditas bank (Susantun, Mifrahi, & Sudarsono, 2019 dalam Wati & Fasa, 2024; Wati & Fasa, 2024; Susantun et al., 2019 dalam Sul-toni & Mardiana, 2021).

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur mengenai implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Syariah (MRLS) dan kaitannya dengan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Pentingnya MRLS dan Kepatuhan Regulasi:** Risiko likuiditas adalah salah satu risiko paling fundamental dan kritis yang dihadapi bank syariah, sering disebut sebagai "pembunuh bank" (Sul-toni & Mardiana, 2021; Utomo, Istiqomah, & Susanti, 2013). Implementasi MRLS pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan oleh regulasi (PBI/POJK) dan harus mencakup pengawasan yang aktif oleh Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penyusunan kebijakan dan limit risiko, serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sistematis (Adiyes Putra, Agus, & Saparuddin, 2023; Anwar & Susilo, 2015; Maulidah et al., 2024).
2. **Keterbatasan Sistematis pada Lembaga Mikro:** Meskipun regulasi menuntut proses manajemen risiko yang sistematis, pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT, pengelolaan risiko likuiditas sering kali masih dilakukan secara tradisional, didasarkan pada pengalaman harian dan siklus kebutuhan penarikan anggota, dan belum menggunakan standar manajemen risiko yang baik.
3. **Hubungan DPK dan Likuiditas yang Kompleks:**

- **Stabilitas DPK Vital:** Likuiditas yang baik dan terjaga secara langsung meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya (DPK), yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Kondisi rata-rata DPK pada BUS di Indonesia cenderung menunjukkan tren meningkat, mengindikasikan kepercayaan masyarakat.
- **Hasil Empiris Likuiditas (FDR):** Secara parsial, Risiko Likuiditas (FDR) pada BUS seringkali menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) dan Stabilitas Bank (Z-Score). Namun, hasil studi lain (studi kasus) menunjukkan bahwa DPK jangka pendek dapat berpengaruh yang sangat negatif dan signifikan terhadap likuiditas, terutama dalam jangka pendek, karena dana yang dihimpun tidak disalurkan secara optimal dan terjadi penimbunan dana (*idle fund*).

4. **Strategi Pengendalian Likuiditas Syariah:** Untuk menjaga likuiditas DPK, bank syariah dapat mengalokasikan dananya ke instrumen pasar uang syariah seperti SWBI, PUAS, atau SBIS. SBIS ditetapkan sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan secara signifikan dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor perbankan syariah. Bank syariah juga mampu mengelola likuiditas dengan baik dengan mengalokasikan pembiayaan pada produk berisiko rendah (seperti produk jual beli) yang memberikan imbal hasil tetap.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan dari berbagai studi, saran-saran yang dapat diajukan terkait implementasi MRLS untuk menjaga stabilitas DPK adalah:

### 1. Bagi Manajemen Bank Syariah (BUS dan LKMS)

- **Peningkatan Sistem MRLS:** Bank syariah, terutama LKMS, dirasa perlu mengembangkan model metodologi manajemen risiko secara tepat untuk mengidentifikasi, mitigasi serta mampu mengendalikan risiko likuiditas secara sistematis, tidak hanya bergantung pada pengalaman harian.
- **Optimalisasi DPK dan Pembiayaan:** Bank harus mampu mengatur agar posisi likuiditas dalam kondisi sebaik mungkin, serta menganalisis proporsi jumlah DPK yang dihimpun dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, sehingga dana tidak menumpuk (*idle*). Pengelolaan DPK harus dilakukan secara efektif agar pertumbuhannya tidak menekan *Return on Equity* (ROE).
- **Penguatan Pengendalian Internal:** Perlu dilakukan pengawasan secara aktif, terstruktur, dan sistematis oleh pengawas dan pengurus.
- **Kualitas Pembiayaan:** Divisi manajemen harus mampu meningkatkan kualitas analisis pembiayaan sehingga lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, karena risiko pembiayaan (*credit risk*) yang meningkat berpengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas bank.

### 2. Bagi Regulator (OJK dan Bank Indonesia)

- **Pengawasan Proporsional:** OJK diharapkan dapat menyempurnakan pendekatan regulasi berbasis proporsionalitas dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kapasitas kelembagaan antara BUS dan BPRS.
- **Perhatian pada Faktor Eksternal:** Regulator harus tetap memperhatikan kebijakan moneter dan variabel makro (seperti suku bunga acuan dan kurs rupiah) karena dapat memengaruhi kondisi eksternal bank syariah dan ketahanan DPK, meskipun pengaruh parsialnya mungkin tidak signifikan.

- **Pengembangan Instrumen:** Regulator diharapkan dapat merancang instrumen likuiditas berbasis syariah yang lebih fleksibel dan terjangkau, terutama untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki keterbatasan akses instrumen.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- **Perluasan Cakupan:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian (misalnya, melibatkan BPRS atau LKMS selain BUS) dan menggunakan periode waktu yang lebih panjang untuk mengkaji tren jangka panjang.
  - **Variabel Tambahan:** Diharapkan dapat **menambah variabel** yang lebih variatif, seperti variabel makroekonomi (Inflasi, SBI), ukuran bank, BOPO, atau kebijakan dividen.
  - **Metode Dinamis:** Disarankan menggunakan pendekatan panel dinamis, seperti GMM (*Generalized Method of Moments*), untuk menangkap dinamika jangka panjang atau efek penyesuaian antar periode, khususnya dalam studi likuiditas.

## Referensi

- Aan Zainul A, E. S. (2015). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS*.
- Abidin, U. A., Wahyu, E., Budianto, H., Dwi, N., & Dewi, T. (2023). *SY'AR IQTISHADI PEMETAAN PENELITIAN RASIO DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. 7(1).
- Adiyes Putra, P., Kunci, K., & dan Liabilitas, A. (2023). *PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH*. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 2023.
- Aisyah, S. (2024). *PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, DANA PIHAK KETIGA, DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH*.
- Annisa, F. S., & Lina Nugraha Rani. (2025). Determinants of Third Party Funds of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(2), 179–199. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20242pp179-199>
- Bakhri, S., Alwi, M., Tinggi, S., Islam, A., & Pasuruan, S. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Masalah)*.
- Choiri, A., Wibowo, W., Ariga, A., Setyono, J., & Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). Analisis Strategi Optimalisasi Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(4).
- Chotami Putra Muslim, N. (2025). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Analisis Peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah*. 8(3). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.1515>
- Desiko, N. (2020). *PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN*.
- Ekonomika, J., Islam, B., Putri, C., & Indrarini, R. (2025). *PENGARUH TOTAL PEMBIAYAAN, DANA PIHAK KETIGA, DAN NON-PERFORMING FINANCING*

**TERHADAP PROFITABILITAS**

**BANK MUAMALAT INDONESIA.** <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>

- Elisa Almanda, F., Dwi Kartikasari, E., Nur Ani, H., Rodhiyah, rufatur, Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, I., & Timur, J. (2025). **KECUKUPAN MODAL DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI LIKUIDITAS PADA PERBANKAN DI BEI TAHUN 2023.** In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja* (Vol. 10, Issue 1).
- Faisal, M. (2025). **DETERMINAN LIKUIDITAS PADA BANK BJB SYARIAH PERIODE 2016-2023.**
- Firdaus, F., Azlina, N., Fakhruddin, I., Riyaldi, R., & Rosman, R. (2024). **LIQUIDITY AND CREDIT RISK: A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS IN INDONESIA.** *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8918>
- Firmansyah, M., Dewa, I., & Yudha, K. (2021). **Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif** (Vol. 3, Issue 2).
- Fitriani, A., & Azizoma, R. (2022). **Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank NTB Syariah.** <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index>
- Fitriani, R. N., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2020). **Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Analysis of factors affecting the liquidity risk in Islamic banks in Indonesia Dimas Sumitra Danisworo.** *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 71–84.
- Handayani, W. (2017). **PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO TINGKAT BUNGA TERHADAP ROA.** *SIKAP*, 1(2), 157–163. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Ichwan, M. C., & Nafik, M. (2016). **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH 1).**
- Indra, R. (2025). **PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP CAPITAL BUFFER PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2021 – 2023.**
- Kasus pada Bank BUMN, S., Studi Manajemen, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, S. (2008). **Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Eneng Trisnawati Dewi dan Wimpi Srihandoko.**
- Kecukupan, D., Bermasalah, K., Bank Terhadap Profitabilitas Di Bank, U., Rakyat, P., Anggi, S., Putri, A., & Wahyudi, I. (2024). **Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal.** <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1844>
- Kuangan, S., & Profitabilitas, D. (2024). **PROSIKLICALITAS (PROCYCLICALITY) PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP.**
- Kholiq, A. R. R. (2020). **DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19.**

- Krisna Aji, I., & Suria Manda, G. (2021). *Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN* (Vol. 4, Issue 1). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- Memperoleh, G., & Sarjana, G. (2023). *Pengaruh Kebijakan Moneter dan Variabel Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2018-2022*.
- Mutakin, K. (2024). Khazanah Penelitian Perbankan Syariah KHITABAH STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENGHADAPI INFLASI: PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA. *Jurnal KHITABAH*, 1(2), 103. <https://doi.org/10.61580/khita>
- Nelly, R., & Siregar, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Nurrachmawati, N., Angraini, F. L., Nisa, F. K., & Amri, A. (2023). Peranan Manajemen Likuiditas terhadap Operasional dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 175–189. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v1i2.460>
- Nursupian, N. (2025). Peran Kecukupan Modal Dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014-2023). *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES*, 6(1), 16–27.
- Parentrengi, S., & Hendratni, T. W. (2018). *Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank*. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>
- Rahma Jyana, O. (2019). DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, DAN NILAI TUKAR TERHADAP PROFITABILITAS. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 69–77.
- Ramadanti, F., & Meiranto, W. (2015). *ANALISIS PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA*.
- Ramadhani, M. A. (2025). Perbandingan pendekatan manajemen risiko likuiditas antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam perspektif regulasi OJK. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 1). <https://glorespublication.org/index.php/ekodestinas>
- Risma Wati, & Muhammad Iqbal Fasa. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Saputri, F. O., & Nursamsiyah, N. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 923–928. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.590>
- Sultoni, H., Mardiana, K., & Muhammadiyah Tulungagung, S. (2021). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) MANAJEMEN LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH*.

<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>

Susantun, I., Mifrahi, N., & Sudarsono, H. (2019). *Analisis resiko likuiditas bank syariah* (Vol. 2).

Susila, I. (2015). PENDEKATAN KUALITATIF UNTUK RISET PEMASARAN DAN PENGUKURAN

KINERJA BISNIS. In *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 19, Issue 1).

Tri, N., Uin, O., Ali, S., & Tulungagung, R. (2023). *Manajemen Risiko Investasi Bank Syariah*. Tri Tungga Dewi, A., Nurul Hidayati, F., & Rahma Maulida, R. (2023). PENGARUH DANA

PIHAK KETIGA (DPK), RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BSI KCP GAJAH MADA: LITERATURE REVIEW THE INFLUENCE OF THIRD-PARTY FUNDS (DPK), LIQUIDITY RISK AND FINANCING RISK ON THE PROFITABILITY OF BSI KCP GAJAH MADA: LITERATURE REVIEW. *SIBATIK JOURNAL | VOLUME*, 3(1). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1781>

Trisna Erlanda, R., & Krisnaningsih, D. (2023). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN TIJARAH TERHADAP PROFITABILITAS YANG ADA PADA BANK PANIN DUBAI SYARIAH*.

Wandhini, A. (2024). *PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM*.

Wayan, N., Capriani, W., & Dana, I. M. (2016). *PENGARUH RISIKO KREDIT RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BPR DI KOTA DENPASAR*. 5(3), 1486–1512. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Yurida, S., Siregar, R., & Daim, H. (2019). *PENGARUH LIQUIDITY RISK DAN CREDIT RISK TERHADAP STABILITAS BANK DENGAN OPERATIONAL EFFICIENCY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20787>

Yusuf, N. (2025). *PENGARUH RESIKO LIKUIDITAS PENDANAAN TERHADAP KEUNTUNGAN PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA*.